

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU  
(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu)**

**Titin Winarsih, Dody Setyawan, Emei Dwinanarhati Setiamandani**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email : titin.winarsih63@gmail.com

***Abstract :** Batu is a fast-growing city and has a high revenue. One of the components that contribute PAD (local revenue) is parking retribution. Batu's parking retribution can not absorbed optimally as it has significant potential. Therefore, this study aimed to determine, describe and analyze (1) the implementation of the Regulation Number 10 Of 2010, (2) the resisting and supporting factors of the of regulation number 10 of 2010 implementation to support Batu's revenue. This research was qualitative research and used observation data collection, interviews, and documentation as well as the determination of informants using snowball sampling. Analysis of data using data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the study was in accordance with the policy theory of Van Meter Van Horn and it could be concluded that the implementation of the regulation No. 10 of 2010 in support of local revenue Batu was yet significant, because the parking fare in the last three years did not achieve the target. The supporting factor was good communication between institutions as seen in a joint operation conducted with municipal police and the police as well as the daily operations will be undertaken Transportation Departement. The resisting factor were, there was no clear regulation governing parking time, the percentage of revenue shared between the parking men and the parking retribution, parking men working system, as well as parking area renting system.*

***Keywords :** Implementation; Regulation No 10.of 2010; Revenue; Batu City*

**Abstrak :** Kota Batu adalah kota yang berkembang pesat dan mempunyai PAD yang tinggi. Salah satu komponen yang menyumbang PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir Kota Batu dapat tak terserap secara maksimal padahal memiliki potensi cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis (1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (2) faktor penghambat dan pendukung implemetasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang PAD Kota Batu. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori kebijakan Van Horn Dan Van Meter maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Batu belum signifikan, karena retribusi parkir tiga tahun terakhir tidak mencapai target. Faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik antar instansi terlihat pada operasi gabungan yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian serta operasi harian yang di lakukan DISHUB. Faktor penghambatnya adalah tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur lama parkir, presentase bagi hasil antara keuntungan jukir dan retribusi parkir, sistem kerja jukir, serta sistem penyewaan lahan parkir.

**Kata Kunci :** Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; PAD; Kota Batu

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 64 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pada ayat 66 dijelaskan bahwa

jasa umum adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi parkir sendiri termasuk dalam retribusi jasa umum dan salah satu komponen dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Kota Batu adalah salah satu kota di Jawa Timur dengan PAD yang tinggi, dapat dilihat dari retribusi daerah pada tahun 2012 Rp 4,42 M dan meningkat terus hingga di tahun 2014 Rp5,60 M, (data dari Statistika Kota Batu 2015 bagian keuangan).

Meningkatnya PAD yang signifikan ini tidak di dukung salah satu komponen yaitu retribusi parkir. Retribusi Parkir di Kota Batu target dari tahun ke tahun meningkat namun penyerapan retribusinya setiap tahun menurun. Pada tahun 2012 saja hanya tercapai 62,02 % dari target RP 470.000.000,00. Ditahun 2013 tercapai 66,98 % dari target Rp. 470.000.000,00 dan di tahun 2014 hanya mencapai 53,93 % dari Rp 620.000.000,00. Padahal potensi parkir di tepi jalan umum bila di kalkulasikan dalam setahun Pemerintah Kota Batu bisa mendapatkan Rp. 7.409.500.000,00 dari 290 jukir di 116 titik parkir dengan menyetor Rp 70.000 per hari bila di sama ratakan, (sumber: koran-sindo.com). Potensi yang cukup besar ini tidak terserap secara maksimal. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang sudah tidak relevan. Namun sejak kebijakan ini ditetapkan dan di implementasikan hingga sekarang. Selain itu tidak ada peraturan pengganti dan perwali yang mengatur juknis implementasi kebijakan ini. Karena latar belakang yang sangat kompleks inilah penulis mengambil judul penelitian Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, serta bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis (1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (2) faktor penghambat dan pendukung implemetasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang PAD Kota Batu.

Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum bab 1 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa dinas yang menjalankan peraturan daerah ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat ke delapan dijelaskan bahwa bendahara penerima retribusi parkir adalah bendahara penerima pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum di tetapkan Wali Kota sebagai kepala daerah dan retribusi daerah di tetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, jukir harus memiliki SKRD dalam menjalankan tugasnya.

Adapun besarnya retribusi untuk kendaraan roda 2 Rp 1.000, mobil Rp. 2.000,00, bus mini Rp 5.000,00, sesuai dengan ayat 15 dan 22. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan sesuai dengan bab lima pasal 7 ayat 1.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini penulis menggunakan teori dasar implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter yang mempunyai delapan variabel yaitu (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, mengidentifikasi indikator-indikator kinerja

merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan karena menilai sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan di realisasikan; (2) sumber-sumber yang tersedia, misalnya dana APBD untuk memperlancar implementasi kebijakan; (3) komunikasi antar lembaga, komunikasi yang baik antar instansi yang berkaitan; (4) karakteristik badan-badan lembaga, seperti struktur birokrasi; (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, yang mempunyai efek sangat besar; (6) kecenderungan pelaksana, meliputi pemahaman implementors, macam tanggapan dan intensitas tanggapan; (7) kaitan antar komponel model, karena proses implementasi dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan; dan (8) masalah kapasitas, implementasi kebijakan itu akan berhasil bila organisasi pelaksana mempunyai fungsi dan kemampuan melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan.

Peraturan Daerah adalah salah satu produk kebijakan publik, dan jika kebijakan itu sudah tidak efektif maka harus ada kebijakan baru yang lebih signifikan mengatur permasalahan yang ada sehingga permasalahan di masyarakat dapat di atasi. Dalam kebijakan publik sebelum kebijakan dihasilkan ada beberapa tahap yang harus di lalui yaitu (1) masalah publik, permasalahan yang ada di masyarakat yang harus mendapatkan solusi; (2) isu publik, masalah yang paling banyak mendapatkan perhatian publik akan menjadi isu publik; (3) agenda kebijakan publik, dari sekian banyaknya isu publik pemerintah harus mengagendakan mana kebijakan yang urgent harus di selesaikan; (4) perumusan kebijakan, setelah diagendakan maka harus ada solusi yang dirumuskan dan ditetapkan; (5) implementasi kebijakan, setelah dirumuskan dan ada solusinya maka harus diimplementasikan sesuai yang di tetapkan; (6) evaluasi, perubahan dan terminasi kebijakan, setelah kebijakan di implementasikan tapi masih menyisakan program yang tidak sukses untuk mencapai target yang diinginkan maka harus ada evaluasi sehingga diketahui apa sebabnya tidak tercapai kemudian dapat melakukan perubahan dengan solusi alternatif yang di rumuskan saat perumusan masalah. Bila masih tak efektif maka harus ada terminasi kebijakan karena kebijakan yang dibuat dianggap usang atau tidak dapat digunakan lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan panduan wawancara. Penelitian ini dibatasi fokus penelitian yang lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian. Penelitian ini berlokasi di (1) Dinas Perhubungan Kota Batu yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Gedung Perkantoran *Blok Office* lantai 1 Kota Batu, sebagai dinas yang mengawasi, merencanakan dan mengelola retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan (2) beberapa titik parkir resmi yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum seperti di kawasan Alun-Alun Kota Batu, Ruas Jalan Agus Salim, Ruas Jalan Diponegoro dan Jalan Dewi Sartika. Fokus penelitian ini adalah salah satu variabel dari teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter yaitu kecenderungan pelaksana (*implementors*).

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yang meliputi perangkat birokrat DISHUB, jukir resmi maupun tidak resmi, dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam

menganalisa menggunakan teknik analisa dan interpretasi data. Menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moelong 2011:248) analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Secara umum analisis datanya yaitu reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Batu adalah salah satu kota otonomi baru sejak tahun 2001 dan terdiri dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Bumiaji, kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo. Kota yang dijuluki kota Kota Apel, Kota Wisata, Kota Dingin, dan *the real tourism city of Indonesia* oleh BAPPENAS karena potensi wisata dan baik alam amupun buaatannya yang menarik perhatian turis dalam negeri maupun mancanegara. Karena bnayaknya wisatawan yang berjunjung ke Kota Batu dapat menambah sumbert PAD salah satunya retribusi parkir. Parkir di tepi jalan umum ini tentu saja tugas Dinas Perhubungan Kota Batu untuk mengelola, menyusun serta mengawasinya, khususnya seksi perpajakan yang terdiri dari 8 PNS dan 2 non PNS. Dengan melakukan pengawasan seperti operasi harian di beberapa titik parkir kota batu serta operasi gabungan yang menindak para jukir dan mengamankan bahu jalan yang digunakan untuk parkir seperti yang terjadi di Kawasan Alun Alaun Kota Batu.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di implementasikan Dinas Perhubungan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Seksi perpajakan khususnya didalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas seksi perparkiran adalah diantaranya merencanakan, membina, mengelola, memantau, dan teknis operasional perparkiran. Pada ayat 2 fungsi seksi perparkiran adalah penyusunan rencana program kegiatan, pendataan dan pemetaan fasilitas parkir, pengolahan rekomendasi ijin pembangunan fasilitas parkir untuk umum, pelaksanaan penagihan retribusi parkir, pengelolaan penerimaan retribusi parkir, pembinaan teknis juru parkir, penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyeteroran retribusi parkir. Dalam perkembangannya banyak masalah yang dihadapi salah satunya tidak adanya peraturan turunan seperti peraturan wali kota yang mengatur juknis tentang presentase bagi hasil antara jukir dan setoran ke DISHUB, lama parkir dan sistem kerja jukir. Kekurangan dalam Per perp aturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 ini di akui oleh DISHUB karena peraturan daerah ini tidak efektif lagi sesuai dengan kemajuan daerah Kota Batu dan tidak mengatur presentase bagi hasil karena jukir tidak di gaji pemerintah.

DISHUB sendiri sudah berusaha dan sudah ada RAPERDA dan PERWALI baru yang disusun pada tahun 2015 dan di ajukan ke DPRD namun masih mandek proses penggodokannya di awal tahun 2016. DISHUB juga mengakui memberi ijin penambahan tarif Rp 1.000 untuk keamanan helm karena kemanan yang terjadi di lapangan adalah tanggungjawab jukir. Surat ketetapan retribusi (SKRD) yang pada implementasinya selama ini digantikan oleh karcis parkir. Besarnya retribusi parkir yang di atur dalam peraturan daerah ini adalah untuk kendaraan roda 2 Rp 1.000, mobil Rp. 2.000,00, bus mini Rp 5.000,00, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian

atas pelayanan sesuai dengan bab lima pasal 7 ayat 1. Namun pada implementasinya retribusi parkir untuk kendaraan roda 2 yang harusnya Rp. 1.000 menjadi Rp 2.000 dan tidak memenuhi unsur kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian karena tanpa persetujuan masyarakat dan mengganggu mobilitas masyarakat. Selain itu implementasi peraturan daerah yang jauh berbeda dengan peraturan daerahnya ini juga menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 7 dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya tinggi, dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dishub juga mengakui di satu titik parkir bisa hanya satu orang saja yang ber KTA resmi dan mengawasi jukir lainnya karena sistem kerjanya shift atau bergantian.

Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB menggunakan pedoman keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan parkir dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota. Dalam pedoman teknis yang digunakan DISHUB ini hanya mengatur hal-hal umum seperti luas dan pola parkir. Selain itu DISHUB juga berusaha meningkatkan retribusi parkir dengan operasi gabungan yang dilakukan bersama SATPOL PP, dan kepolisian. Namun DISHUB tidak bisa memberikan sanksi berat seperti hukuman penjara karena tidak ada aturannya dalam peraturan wali kota maupun peraturan daerah, hanya pencabutan KTA dan atribut parkir. Untuk mengawasi jukir DISHUB juga melakukan operasi harian dengan menarik setoran langsung ke jukir di beberapa titik. Namun ada beberapa titik parkir yang setorannya perminggu secara langsung ke DISHUB seperti yang terjadi di alun alun barat. Ini artinya tidak ada mekanisme penarikan yang tetap dan teratur yang di lakuakn DISHUB karena masih ada jukir yang menyeter sendiri ke DISHUB.

Karena tidak adanya pembagian hasil yang tepat banyak juru parkir yang tidak mengalami kesejahteraan yang merata. Bagi juru parkir di titik ramai pengunjung seperti kawasan Alun- Alun Kota Batu dan ruas Jalan munif dapat mengantongi Rp 50.000- Rp 100.000 per hari. Berbeda dengan bapak berinisial A di ruas jalan Diponegoro yang hanya mendapatkan pengasilan Rp 30.000 –Rp 45.000 per hari dan tak menentu. Sedangkan bapak berinisial F yang berlokasi di depan Bank BRI ini memiliki pengasilan Rp 200.000 per hari dengan setoran ke DISHUB sebanyak Rp 20.000 per hari. Ini bearti ada ketimpangan penghasilan dari para juru parkir dari pendapatannya mulai dari Rp 35.000 hingga Rp 200.000 tergantung pada titik parkir itu sendiri. Juru parkir meraup keuntungan sebanyak-banyak nya setiap hari sedangkan yang di setor ke DISHUB sangat sedikit. Selain itu dari data yang penulis dapatkan banyak para jukir resmi yang menempati titik-titik parkir yang namanya tak sama dengan yang ada di lapangan. Contohnya di titik Alun Alun Barat di data tertulis bapak berinisial K/G namun di lapangan ternyata berbeda orang dan berinisial S.

Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Walaupun sudah di ada peraturan parkir sesuai peraturan daerah di Alun-Alun Kota Batu yang berisi tarif parkir, namun masyarakat banyak yang kurang paham isinya dan tidak mau ribet dalam membayar parkir. Masyarakat biasa seperti ibu rumah tangga banyak merasa wajar dengan biaya parkir Rp 2.000

karena kebutuhan pokok yang dinilai cukup tinggi. Namun harus pula diimbangi dengan pelayananan parkir yang baik seperti keramahan dan meyeberangakan dan memberikan karcis parkir. Bagi masyarakat akademis tarif parkir saat ini sangat merugikan karena dengan mobilitasnya tinggi mengakibatkan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Serta pelayananan parkir yang yang cukup buruk mengakibatkan masyarakat dirugikan.

Dari teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber, maka dari itu peneliti mencari sumber yang tepat untuk mendapatkan pandangan dari praktisi mengenai implemementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam menunjang pendapatan asli daerah. Salah satu praktisi yaitu Mas Buyung Jaya Sutrisna, salah satu praktisi dari *Malang Corruption Wacth* yang berpengalaman dalam advokasi retribusi parkir salah satunya di Kota Malang. Dengan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Batu dapat mengupayakan meningkatkan retribusi parkir harus juga di dukung dengan regulasi yang jelas. Dan dalam implementasinya harus juga memperhatikan pelayanan yang di berikan jukir kepada masyarakat, sistem penyetoran retribusi parkir yang awasi, serta pengawasan pada kinerja jukir.

## **KESIMPULAN**

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dapat dikatakan belum menunjang PAD secara signifikan.
2. Faktor pendukung dari kebijakan ini yaitu DISHUB sebagai implementors kebijakan ini ada kerjasama antar instansi yaitu Satpol Pamong Praja, dan Kepolisian dalam operasi gabungan dan operasi harian yang rutin di lakukan.
3. Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan ini adalah tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur peraturan teknis mengenai lama parkir, presentase bagi hasil antara setoran ke DISHUB dan keuntungan jukir, dan peraturan kerja jukir. Selain itu htidak ada tindakan hukum pada jukir yang melanggar aturan sehingga tidak memberikan efek jera kepada jukir yang nakal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*).
- Pemerintah Kota Batu. *Statistika Daerah Kota Batu 2015*. 2015. [www.batukota.bps.go.id](http://www.batukota.bps.go.id).( diakses pada tanggal 10 Oktober 2016)
- Pemerintah Kota Batu. Profil Kota Batu. [www.batukota.go.id](http://www.batukota.go.id) ( diakses pada 28 Febuari 2017)

## REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 7 No. 1 (2017)

---

Pemerintah Kota Batu . Profil Kota Batu. <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu.pdf> . ( di akses pada 28Februari 2017)

Iksan Fauzi. *Sehari Jukir Alun-Alun Kota Batu Cuma Setor Rp. 40.000,-*. 2015. [www.surabaya.tribunnews.com](http://www.surabaya.tribunnews.com) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2016)

Maman Adi Saputro. *Retribusi Parkir Tak Dukung Pariwisata*. 2016. [www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com). (diakses pada tanggal 10 Oktober 2016)